



PENETAPAN

Nomor 2521/Pdt.P/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

TRI ISWAHJUNI, Lahir di Surabaya, Tanggal 03 September 1960, Jenis Kelamin Perempuan, WNI, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Rungkut Menanggal Harapan F-20, RT/RW 005/004, Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat berkas yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 November 2023 dalam Register Nomor 2521/Pdt.P/2023/PN.Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari ayah ISMAN S (alm) dan Ibu yang bernama RUPIATUN M (alm);
2. Bahwa pemohon menikah dengan **WIJONO** sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 378/1985 tertanggal 20 September 1985;
3. Bahwa pemohon telah tercatat dalam Surat Tanda Gereja Nomor 53 ttgl. 27-6-1932./Stbl. No. 372 menikah dengan **MARCUS WIJONO**;
4. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2011, dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-23072014-0027 dengan nama **MARCUS WIJONO**;
5. Bahwa nama **MARCUS WIJONO** digunakan Suami Pemohon untuk Surat Permandian sesuai dengan Kutipan dari Buku Permandian Buku III-A No. 1507 tertanggal 17 Juni 1985 dengan Cap Gereja Kristus Raja Surabaya;
6. Bahwa kemudian suami pemohon dikenal di masyarakat dengan

Halaman 1 Penetapan No. 2521/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan nama **MARCUS WIJONO** bahkan segala surat-surat resmi / penting seperti Surat Tanda Gereja, Kutipan Akta Kematian, dan Surat Permandian sudah menggunakan nama tersebut;

7. Bahwa nama **WIJONO** tersebut dipakai suami pemohon untuk surat resmi seperti Kutipan Akta Perkawinan;
8. Bahwa untuk kepastian hukum, pemohon mohon penetapan dari Pengadilan bahwa suami pemohon yang bernama **MARCUS WIJONO** yang tertulis dalam surat-surat resmi seperti Surat Tanda Gereja, Kutipan Akta Kematian, dan Surat Permandian dengan **WIJONO** yang tertulis di Kutipan Akta Perkawinan sebenarnya adalah **nama satu orang yang sama**
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan satu orang yang sama untuk tujuan pembetulan dokumen;
10. Bahwa untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan;
11. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama suami pemohon **MARCUS WIJONO** yang tertulis dalam surat-surat resmi seperti Surat Tanda Gereja, Kutipan Akta Kematian, dan Surat Permandian dengan **WIJONO** yang tertulis di Kutipan Akta Perkawinan sebenarnya adalah **nama satu orang yang sama**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. NIK 3578254309600001 atas nama **TRI ISWAHJUNI**, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-23072014-0027 atas nama **MARCUS WIJONO**, tertanggal 23 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 Penetapan No. 2521/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan No. 378/1985, perkawinan antara **WIJONO** dengan **TRI ISWAHJUNI**, tertanggal 20 September 1985, yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Pencatat Sipil Daerah Tingkat II Surabaya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578032503110002 atas nama kepala keluarga **TRI ISWAHJUNI**, tertanggal 03 Februari 2023, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Permandian (BAPTIS) No. 1507, atas nama **MARCUS WIJONO**, tertanggal 17 Juni 1985, yang dikeluarkan oleh Gereja Kristus Raja Surabaya, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Gereja Nomor 53 tgl. 27-6-1932./Stbl. No. 372 pernikahan antara **TRI ISWAHJUNI** dengan **MARCUS WIJONO**, yang dikeluarkan oleh Gredja Kristen Djawi Wetan, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1, **BERNADUS TRI TJAHA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Surabaya, tanggal 03 September 1960;
- Bahwa pemohon menikah dengan **WIJONO** sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 378/1985 tertanggal 20 September 1985;
- Bahwa pemohon telah tercatat dalam Surat Tanda Gereja Nomor 53 tgl. 27-6-1932./Stbl. No. 372 menikah dengan **MARCUS WIJONO**;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2011, dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-23072014-0027 dengan nama **MARCUS WIJONO**;
- Bahwa untuk kepastian hukum, pemohon mohon penetapan dari Pengadilan bahwa suami pemohon yang bernama **MARCUS WIJONO** yang tertulis dalam surat-surat resmi seperti Surat Tanda Gereja, Kutipan Akta Kematian, dan Surat Permandian dengan **WIJONO** yang tertulis di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan sebenarnya adalah **nama satu orang yang sama;**

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan satu orang yang sama untuk tujuan pembetulan dokumen;

Saksi 2, **FRANSISCA DYAH WINI JULIAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Surabaya, tanggal 03 September 1960;
- Bahwa pemohon menikah dengan **WIJONO** sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 378/1985 tertanggal 20 September 1985;
- Bahwa pemohon telah tercatat dalam Surat Tanda Gereja Nomor 53 tgl. 27-6-1932./Stbl. No. 372 menikah dengan **MARCUS WIJONO**;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2011, dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-23072014-0027 dengan nama **MARCUS WIJONO**;
- Bahwa untuk kepastian hukum, pemohon mohon penetapan dari Pengadilan bahwa suami pemohon yang bernama **MARCUS WIJONO** yang tertulis dalam surat-surat resmi seperti Surat Tanda Gereja, Kutipan Akta Kematian, dan Surat Permandian dengan **WIJONO** yang tertulis di Kutipan Akta Perkawinan sebenarnya adalah **nama satu orang yang sama;**
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan satu orang yang sama untuk tujuan pembetulan dokumen;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan Bukti Surat yang diberi tanda P-1 sampai

Halaman 4 Penetapan No. 2521/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **BERNADUS TRI TJAHAJA** dan **FRANSISCA DYAH WINI JULIAWATI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa benar pemohon menikah dengan **WIJONO** sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 378/1985 tertanggal 20 September 1985;
2. Bahwa benar pemohon telah tercatat dalam Surat Tanda Gereja Nomor 53 ttgl. 27-6-1932./Stbl. No. 372 menikah dengan **MARCUS WIJONO**;
3. Bahwa benar suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2011, dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-23072014-0027 dengan nama **MARCUS WIJONO**;
4. Bahwa benar nama **MARCUS WIJONO** digunakan Suami Pemohon untuk Surat Permandian sesuai dengan Kutipan dari Buku Permandian Buku III-A No. 1507 tertanggal 17 Juni 1985 dengan Cap Gereja Kristus Raja Surabaya;
5. Bahwa kemudian suami pemohon dikenal di masyarakat dengan menggunakan nama **MARCUS WIJONO** bahkan segala surat-surat resmi / penting seperti Surat Tanda Gereja, Kutipan Akta Kematian, dan Surat Permandian sudah menggunakan nama tersebut;
6. Bahwa nama **WIJONO** tersebut dipakai suami pemohon untuk surat resmi seperti Kutipan Akta Perkawinan;
7. Bahwa untuk kepastian hukum, pemohon mohon penetapan dari Pengadilan bahwa suami pemohon yang bernama **MARCUS WIJONO** yang tertulis dalam surat-surat resmi seperti Surat Tanda Gereja, Kutipan Akta Kematian, dan Surat Permandian dengan **WIJONO** yang tertulis di Kutipan Akta Perkawinan sebenarnya adalah **nama satu orang yang sama**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 56 ayat (1), Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan ditentukan bahwa :

- (1) "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Halaman 5 Penetapan No. 2521/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim permohonan persamaan nama merupakan peristiwa penting sehingga harus ada penetapan Pengadilan Negeri lebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari bukti surat dan keterangan para saksi bahwa nama Pemohon yaitu **WIJONO** dan **MARCUS WIJONO** adalah **orang yang sama yaitu nama Pemohon**, maka oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama suami pemohon **MARCUS WIJONO** yang tertulis dalam surat-surat resmi seperti Surat Tanda Gereja, Kutipan Akta Kematian, dan Surat Permandian dengan **WIJONO** yang tertulis di Kutipan Akta Perkawinan sebenarnya adalah **nama satu orang yang sama**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada **hari Senin, tanggal 18 Desember 2023**, oleh R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H., Hakim Tunggal, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Yoeliati, S.Sos., M.Si., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Yoeliati, S.Sos., M.Si.

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Halaman 6 Penetapan No. 2521/Pdt.P/2023/PN Sby



Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
Biaya PNPB Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 120.000,-

Seratus dua puluh ribu rupiah